



**PUTUSAN**  
**Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-307/PJ/2019, tanggal 25 Januari 2019;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA**, beralamat di *Tax Team - Finance Main Office Rumbai*, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, dengan alamat korespondensi di Sentral Senayan I Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, yang diwakili oleh Albert B.M. Simanjuntak, jabatan Presiden Direktur PT Chevron Pacific Indonesia; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hilman Hendro Margandi, kewarganegaraan Indonesia, *Senior Tax Advisor* PT Chevron Pacific Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0163/SPOA/III/2019, tanggal 4 Maret 2019;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUT-116724.16/2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar koreksi-koreksi tersebut di atas dapat dibatalkan sehingga perhitungan pajak terutang menurut perhitungan Pemohon Banding untuk Masa Pajak Maret s.d. Desember 2011 sebagaimana telah diperbaiki dengan Surat Penjelasan tanpa nomor tertanggal 18 April 2018 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	R p	7.149.772.930.834,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	R p	714.977.293.083,00
Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan	R p	714.732.248.755,00
PPN Kurang Bayar	R p	245.044.328,00
Sanksi Administrasi UU KUP	R p	117.621.278,00
Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	R p	362.665.606,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding pada tanggal 29 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116724.16/2011/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 31 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00041/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor 00001/287/11/218/16 tanggal 28 April 2016 Masa Pajak Maret s.d. Desember 2011, atas nama PT

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-218.001, beralamat di *Tax Team-Finance Main Office Rumbai*, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, dengan alamat korespondensi di Sentral Senayan I Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp	7.149.772.930.834,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp	714.977.293.083,00
Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	Rp	714.732.248.755,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	245.044.328,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp.	117.621.278,00
Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp.	362.665.606,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Februari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Februari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116724.16/2011/PP/M.IB Tahun

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019



2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116724.16/2011/PP/M.IB Tahun 2018 tanggal 31 Oktober 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00041/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Nomor 00001/287/ 11/218/16 Tanggal 28 April 2016 Masa Pajak Maret S.D. Desember 2011, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia, NPWP 01.308.508.9-218.001, bertempat di Tax Team-Finance Main Office Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, dengan alamat korespondensi di Sentral Senayan I Lantai 11, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat 10270, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00041/KEB/WPJ.02/2017 tanggal 22 Juni 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Pemungutan Pajak Oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Maret s.d. Desember 2011 Nomor 00001/287/11/218/16 tanggal 28 April 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.308.508.9-218.001; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp362.665.606,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret s.d. Desember 2011 Sebesar Rp1.484.257.884,00,00; yang dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang diawali dengan uji bukti oleh para pihak di hadapan Majelis Hakim dan telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi DPP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Maret s.d. Desember 2011 Sebesar Rp1.484.257.884,00,00 yang telah dipertimbangan dan diputus

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019



tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena di antaranya telah didukung dengan bukti Faktur Pajak yang dikonversikan dari Valas ke dalam mata uang Rupiah dan selebihnya sudah tepat dan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *Juncto* Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) PMK-73/PMK.03/2010;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp362.665.606,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak PPN	Rp 7.149.772.930.834,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri	Rp 714.977.293.083,00
Jumlah Pajak yang Dapat Diperhitungkan	Rp 714.732.248.755,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp 245.044.328,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp 117.621.278,00
Jumlah PPN kurang/(lebih) dibayar	Rp 362.665.606,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.485.000,00</u>	
Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.  
NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2622/B/PK/Pjk/2019